



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BURU TAHUN 2017- 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017– 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dijadikan sebagai landasan untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.
- (2) Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke 4 (empat) setiap tahunnya.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk selanjutnya dijadikan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan
- (2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Dokumen RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
 - Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

Bab IX Penutup.

- (2) Dokumen RPJMD Kabupaten BuruTahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dirubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan, bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, seperti antara lain : terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.
 - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya melakukan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan, serta evaluasi hasil pelaksanaan Renstra PD dan Renja PD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang pernah diterbitkan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI BURU, 
RAMLY IBRAHIM UMASAGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, 

AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(146/20/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BURUTAHUN 2017 – 2022

I. UMUM

Dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan, pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksud, dikoordinasikan, diintegrasikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2017- 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Buru paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan pula kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban melakukan pembinaan, fasilitasi pemantuan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017- 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain : seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah antara lain :

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
- b. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
- c. Mendorong tercapainya tersetarian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
- d. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 adalah *"Kabupaten Buru Yang Maju Menuju Masyarakat Bupolo Yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Mandiri dan Sejahtera"*. Untuk tercapainya secara maksimal target yang telah dicanangkan kedalam Visi, maka dirumuskan kedalam Misi terdiri dari :

1. Mewujudkan Masyarakat Bupolo yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional dan Akuntabel;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Lestari;
4. Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Stabilisasi Struktur Ekonomi Daerah; dan
5. Perwujudan Ruang yang Nyaman dan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 terdiri dari 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (3) Pengendalian dan Evaluasi; (4) Ketentuan Peralihan; dan (5) Ketentuan Penutup.

Untuk menjamin agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini ada kesinambungan dengan dokumen RPJMD berikutnya, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, peraturan daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD)Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2005-2025, dengan target utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru dapat dicapai secara maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10